



BUPATI KOLAKA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 188.45/256 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP)
DAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
TAHUN 2016**

BUPATI KOLAKA TIMUR

Merumang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tahun 2016** dengan keputusan Bupati Kolaka Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lalingato
Pada tanggal : 30 Agustus 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs.H.TONY HERBIANSYAH, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur di Kolaka Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Lalingato;
7. Masing - masing yang bersangkutan;
8. Arsip.

: Keputusan Bupati Kolaka Timur

: Tahun 2016

: 30 Agustus 2016

: Izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2016.

Nama Sekolah	NPBN	Alamat	Kecamatan
1 SMP NEGERI 1 AERE	40403573	Jl. Poros Aere	Kec. Aere
2 SMP NEGERI 1 DANGIA	40403557	Jl. Sanggar Tani	Kec. Dangia
3 SMP NEGERI 1 LADONGI	40401526	Jln. Taman Siswa No.44	Kec. Ladongi
4 SMP NEGERI 1 LALOLAE	40401552	Jln. Pendidikan No.91	Kec. Lalolae
5 SMP NEGERI 1 LAMBANDIA	40401527	Jl. Sangia Ni Bandera No. 123	Kec. Lambandia
6 SMP NEGERI 1 LOEA	40401549	Jln. Blok G	Kec. Loca
7 SMP NEGERI 1 MOWEWE	40401529	Woitombo	Kec. Mowewe
8 SMP NEGERI 1 POLI-POLIA	40401548	Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No.1A	Kec. Poli-Polia
9 SMP NEGERI 1 TINONDO	40401563	Desa Tinondo	Kec. Tinondo
10 SMP NEGERI 1 TIRAWUTA	40401556	Jln. Muh. Nur Latamoro	Kec. Tirawuta
11 SMP NEGERI 1 UEESI	40404978	JL. PENDIDIKAN	Kec. Ueesi
12 SMP NEGERI 1 ULUIWOI	40401557	Jln. Mokowu N077	Kec. Uluiwoi
13 SMP NEGERI 2 DANGIA	40404184	Jl. Poros Desa Gunung Jaya	Kec. Dangia
14 SMP NEGERI 2 LADONGI	40401562	Jl. Taman Siswa	Kec. Ladongi
15 SMP NEGERI 2 LAMBANDIA	40403572	DESA MOKUPA	Kec. Lambandia
16 SMP NEGERI 2 MOWEWE	40404216	Jl. Peternakan	Kec. Mowewe
17 SMP NEGERI 2 POLI-POLIA	40403591	Jln. Poros Andowengga	Kec. Poli-Polia
18 SMP NEGERI 2 TINONDO	40403587	Tinondo	Kec. Tinondo
19 SMP NEGERI 2 TIRAWUTA	40401551	Jl. Pendidikan No.2 Desa Woiha	Kec. Tirawuta
20 SMP NEGERI 2 UEESI	40401544	Jalan Poros Uluiwoi Ueesi	Kec. Ueesi
21 SMP NEGERI 3 DANGIA	40404588	Jl. Pendidikan No.10	Kec. Dangia
22 SMP NEGERI 3 TIRAWUTA	40405014	Tirawuta	Kec. Tirawuta
23 SMP NEGERI 4 LAMBANDIA	40403590	Jalan Baruga No. 5	Kec. Lambandia
24 SMP NEGERI 6 LAMBANDIA	69820435	JL. POROS LOWA	Kec. Lambandia
25 SMPN SATAP 1 LAMBANDIA	40404256	Jln. Poros Bou	Kec. Lambandia
26 SMP NEGERI SATAP 1 LOEA	40403592	Tirawuta	Kec. Loca
27 SMP NEGERI Satap 1 Mowewe	40405020	Desa Ulu Mowewe	Kec. Mowewe
28 SMP NEGERI SATAP 2 AERE	69820628	DESA AWIU	Kec. Aere
29 SMP NEGERI Satap 2 Tinondo	40405692	JL. POROS MOWEWE ULUIWOI	Kec. Tinondo
30 SMP NEGERI Satap 2 Uluiwoi	40404834	Desa Pchanggo	Kec. Uluiwoi
31 SMP Negeri Satu Atap 1 Aere	40404649	Tone-tonca	Kec. Aere
32 SMP NEGERI Satu Atap 1 Lalolae	40405693	Jl. Poros Kolaka-Kendari	Kec. Lalolae
33 SMP NEGERI SATAP 1 TIRAWUTA	40404270	Jl. Poros Kolaka - Kendari	Kec. Tirawuta
34 SMP SATU ATAP 2 LAMBANDIA	40404219	Jalan Masjid Raya Nomor 1	Kec. Lambandia
35 SMPN 2 LOEA	69774788	LINGKUNGAN II KEL. SIMBALAI	Kec. Loca
36 SMPN 3 Lambandia	40404212	Jalan mondoke	Kec. Lambandia
37 SMPN 3 POLI-POLIA	69774787	Jl Poros Ladongi - Penanggo	Kec. Poli-Polia
38 SMPN 3 TINONDO	40403556	DESA AMBAPA	Kec. Tinondo
39 SMPN SATAP 1 DANGIA	69775815	Dusun II Lamosila	Kec. Ladongi
40 SMPN SATAP 1 LADONGI	40404260	Dusun III	Kec. Ladongi
41 MTSN 1 KOLAKA TIMUR	40405971	Kel. Rate - rate	Kec. Tirawuta
42 MTSN AL IKHSAN TAOSU	69727805	Desa Taosu	Kec. Poli-Polia
43 MTS MIPTAHUL JANNAH ANDOWENGA	69727790	Desa Andowengga	Kec. Poli-Polia
44 MTS JABAL NUR LOEA	69727789	Kel. Loca	Kec. Loca
45 MTS AL MUMININ LADONGI	40405965	Kel. Atula	Kec. Ladongi
46 MTS FASTABIQUL KHAIKAT	69727784	Desa wia - wia	Kec. Poli-Polia
47 MTS AL AMIN MOKUPA	69727786	Desa Mokupa	Kec. Lambandia
48 MTS ARRAHMAN ARRAHIM	69727801	Kel. Lalolae	Kec. Lalolae
49 MTS AL FURQAN	69727776	Jl. Taman Siswa	Kec. Lambandia
50 MTS AL IKHLAS MOWEWE	69727778	Jl. Abd. Madjid Inebengi	Kec. Mowewe
51 MTS DDI AL MUJAHIDIN IWOIMENGOURA	69727807	Desa Iwoimenggura	Kec. Lambandia
52 MTS DDI AL IKHLAS LAMBANDIA	69727794	Desa Penanggo	Kec. Lambandia
53 MTS NURUL SOLIHIN	40405972	Jl. Lakasa Amokuni	Uluiwoi
54 MTS AL BUKHARI	69727806	Desa Wesalo	Kec. Lalolae

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.Si